



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE BPK PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR**

TANGGAL 01 - 03 FEBRUARI 2022

MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021—2022

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian ATR/BPN pada TA 2017—2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun Kementerian ATR/BPN telah memperoleh opini WTP, hasil pemeriksaan BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan. Misalnya pada hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN TA 2020, BPK RI mengungkapkan terdapat 12 temuan, 17 permasalahan, dan 42 rekomendasi. Dari 17 permasalahan tersebut, terdapat 7 permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,3 miliar dan 2 permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp42,5 juta.

Selain pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian ATR/BPN. Hasil Pemeriksaan DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan PNPB Tahun Anggaran 2017—semester I tahun 2018 pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN menunjukkan adanya permasalahan yang signifikan, antara lain: permohonan atas pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang sesungguhnya; dan tarif biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi atas pelayanan pengukuran dan pemetaan batas belum diatur dalam peraturan.

Lebih lanjut, hasil Pemeriksaan Kinerja atas kegiatan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* (TOL) tahun 2015—semester I tahun 2016 mengungkapkan permasalahan antara lain: peraturan-peraturan terkait Redistribusi TOL ada

yang tidak relevan dan tidak dapat diimplementasikan dengan kondisi saat ini; sebanyak 382 sertifikat penerima Redistribusi TOL pada Kantah Kab. Banjar dikuasai PT PU sebagai inti plasma dan sebanyak 33 sertifikat penerima Redistribusi TOL pada Kantah Kab. Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai warkah tanah; pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL hanya merupakan kegiatan legalisasi aset, dan belum meningkatkan kesejahteraan petani; dan kenaikan pendapatan per *personal income* masyarakat subjek reforma agraria sebagai Indikator Kinerja Utama sasaran program pada Ditjen Penataan Agraria tidak tepat.

Selain permasalahan tersebut di atas, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang telah dilakukan oleh BAKN DPR RI dengan pakar agraria/pertanahan dan tata ruang seperti Masyarakat Adat dan Hak Ulayan (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mengungkap beberapa permasalahan agraria dan pertanahan lain seperti.

- Adanya potensi kerugian negara dari jutaan tanah terlantar dari kemacetan penuntasan konflik agraria sehingga menurunkan nilai pembelian dan pajak negara;
- konflik agraria yang terjadi di banyak daerah sebagai akibat dari proses pemberian izin, pendaftaran, penerbitan, sampai pengawasan setelah penerbitan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- pungutan liar dalam proses sertifikasi tanah, khususnya program Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) ATR/BPN;
- tata kelola perizinan usaha perkebunan belum sesuai dengan ketentuan; dan
- rendahnya produktivitas hasil perkebunan.

Terkait permasalahan perizinan perkebunan, BPK juga telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pertanian (Nomor 47/LHP/XVII/09/2019). Hasil pemeriksaan mengungkapkan beberapa permasalahan diantaranya perusahaan perkebunan kelapa sawit belum memenuhi kewajiban perizinan, indikasi 181 Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam kawasan hutan seluas ±349.634,68 Ha dan tumpang tindih area pelepasan dengan kawasan hutan, serta indikasi tumpang tindih izin pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Berdasarkan hal tersebut diatas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari BPK Perwakilan Kalimantan Timur terkait permasalahan di bidang agraria/pertanahan, tata ruang dan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan masukan dari BPK Perwakilan Kalimantan Timur tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Kalimantan Timur ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait informasi ataupun gambaran lebih detail mengenai permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Masalah

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian ATR/BPN pada TA 2017—2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun Kementerian ATR/BPN telah memperoleh opini WTP, hasil pemeriksaan BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan. Misalnya pada hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN TA 2020, BPK RI mengungkapkan terdapat 12 temuan, 17 permasalahan, dan 42 rekomendasi. Dari 17 permasalahan tersebut, terdapat 7 permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,3 miliar dan 2 permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp42,5 juta.

Lebih lanjut, Hasil Pemeriksaan DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan PNBPN Tahun Anggaran 2017—semester I tahun 2018 pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN menunjukkan adanya permasalahan yang signifikan, antara lain: permohonan atas pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang sesungguhnya; dan tarif biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi atas pelayanan pengukuran dan pemetaan batas belum diatur dalam peraturan. Masukan dari BPK Perwakilan Kalimantan Timur terkait dengan permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang diharapkan dapat menambah informasi yang lengkap dan utuh untuk BAKN DPR RI dalam melakukan penelaahan.

B. Pertemuan dengan BPK Perwakilan Kalimantan Timur

Pertemuan dengan BPK Perwakilan Kalimantan Timur dihadiri oleh:

1. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI
2. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Timur
3. Plt. Kepala Auditorat III. B BPK RI
4. Kepala Subauditorat Kaltim I
5. Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Timur

Dalam kegiatan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Timur, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari BPK Perwakilan Sumatera Selatan terkait dengan permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Berdasar pada penjelasan PP No. 24 Tahun 1997 ps1 32 ayat (2) yang diubah terakhir dengan PP No.18 Tahun 2021 menunjukkan bahwa sistem

publikasi yang dipergunakan di Indonesia adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif dengan ciri-ciri sebagai berikut.

1. Pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pem-buktian yang kuat dan bukan sebagai alat pembuktian yang mutlak (unsur negatif)
2. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran hak bukan sistem pendaftaran akta (positif)
3. Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat (negatif)
4. Petugas pendaftaran bersifat aktif meneliti kebenaran data fisik dan yuridis (positif)
5. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat atau mengajukan gugatan ke pengadilan agar sertifikat dinyatakan tidak sah (negatif)
6. Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum (positif)

Mekanisme pelaksanaan reforma agraria oleh Pemda di Kalimantan Timur dilakukan dengan cara legalisasi aset yang belum didaftarkan. Hambatan yang sering dihadapi terkait dengan pelaksanaan reforma agraria adalah kurangnya sumber daya manusia tenaga ahli pertanahan sedangkan jumlah target pendaftaran tanah setiap tahun selalu mengalami peningkatan, masih terdapat kekuranglengkapan berkas dalam proses pendaftaran tanah, tanah yang akan didaftarkan dalam keadaan sengketa, serta masalah geografis dan daerah perbatasan termasuk dengan kehutanan.

Program reforma agraria dinilai sangat penting karena bertujuan untuk menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria, dan menyejahterahkan rakyat setelah reforma agraria dijalankan. Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Reforma agraria dengan sendirinya akan mengurangi konflik pertanahan, khususnya di lahan perkebunan dimana masyarakat penggarap lahan tidak memiliki sertifikat.

Penyebab sengketa/permasalahan pertanahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur antara lain sebagai berikut.

1. Belum memadainya sistem inventarisasi pertanahan dan sistem informasi pertanahan
2. Pelaksanaan pemberian hak tidak sesuai dengan ketentuan

3. Terdapat indikasi pelanggaran hukum/unsur kesengajaan pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun langkah-langkah pencegahan permasalahan pertanahan dapat dilakukan dengan hal-hal berikut.

1. Pelaksanaan PTSL dilaksanakan dengan memadai. Dengan adanya pelaksanaan PTSL yang memadai, Kementerian ATR/BPN dapat menginventarisasi bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar, serta menginventarisasi permasalahannya.
2. Memperbaiki sistem informasi pertanahan sehingga seluruh tanah yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar bisa terpetakan, serta tidak terjadi double penerbitan hak atas tanah dibidang yang sama.
3. Memperbaiki metode pelaksanaan tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah, serta melakukan monev untuk mengevaluasi hasil pelaksanaannya.
4. Memaksimalkan kinerja Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

C. Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke BPK Perwakilan Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 01 - 03 Februari 2022.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

A. Kesimpulan dari Pertemuan dengan BPK Perwakilan Kalimantan Timur

Adapun kesimpulan dari pertemuan dengan BPK Perwakilan Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut.

1. Mekanisme pelaksanaan reforma agraria oleh Pemda di Kalimantan Timur dilakukan dengan cara legalisasi aset yang belum didaftarkan. Hambatan yang sering dihadapi terkait dengan pelaksanaan reforma agraria adalah kurangnya sumber daya manusia tenaga ahli pertanahan sedangkan jumlah target pendaftaran tanah setiap tahun selalu mengalami peningkatan, masih terdapat kekuranglengkapan berkas dalam proses pendaftaran tanah, tanah yang akan didaftarkan dalam keadaan sengketa, serta masalah geografis dan daerah perbatasan termasuk dengan kehutanan.
2. Program reforma agraria dinilai sangat penting karena bertujuan untuk menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria, dan menyejahterahkan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.
3. Penyebab sengketa/permasalahan pertanahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur antara lain belum memadainya sistem inventarisasi pertanahan dan sistem informasi pertanahan, pelaksanaan pemberian

hak tidak sesuai dengan ketentuan, serta terdapat indikasi pelanggaran hukum/unsur kesengajaan pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Pencegahan permasalahan pertanahan dapat dilakukan dengan pelaksanaan PTSL dilaksanakan dengan memadai. Dengan adanya pelaksanaan PTSL yang memadai, Kementerian ATR/BPN dapat menginventarisasi bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar, serta menginventarisasi permasalahannya, memperbaiki sistem informasi pertanahan sehingga seluruh tanah yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar bisa terpetakan, serta tidak terjadi double penerbitan hak atas tanah dibidang yang sama, memperbaiki metode pelaksanaan tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah, serta melakukan monev untuk mengevaluasi hasil pelaksanaannya, serta memaksimalkan kinerja Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

B. Saran/Rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Adapun saran dari BAKN DPR RI yaitu sebagai berikut.

1. BAKN DPR RI memandang perlu adanya penelaahan lebih mendalam terkait dengan permasalahan agraria/pertanahan dan tata ruang yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur.
2. BAKN DPR RI memandang perlu adanya perhatian yang lebih serius terkait dengan adanya temuan/permasalahan terkait agraria/pertanahan dan tata ruang termasuk penyebab timbulnya temuan-temuan tersebut.
3. BAKN DPR RI memandang perlu adanya peningkatan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya penyelesaian konflik agraria.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung masukan dan pandangan dari BPK Perwakilan Kalimantan Timur terkait permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas kebijakan pemerintah pusat terkait agraria/pertanahan dan tata ruang.